

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR: 32.A /HK/01.01/K.SB-06/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASSAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomr 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupate/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASSAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalm diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah Tugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas,
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani SDM, Data dan Informasi bertugas melakukan pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.
 - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, menganalisis hukum mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, menyusun Alat Kerja Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Anggota yang berasal dari unit Kerja yang menangani Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudain hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 1 September 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 32.A /HK/01.01/K.SB-06/09/2023

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	LUMBAN TORI, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
2	RINI JUITA, MA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	ZAINI AFANDI, S.Kom	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	RINI JUITA, MA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENAGGUNG JAWAB
III	KETUA		
5	ALIKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
6	SUSI NOFENTI, SE	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
7	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF DIVISI HPPH	WAKIL SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
9	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA

10	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	STAF DIVISI SDMOD	ANGGOTA
11	NOVIA NANDA, SE	STAF DIVISI SDMOD	ANGGOTA
12	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
13	MARDIANTO, SH	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
14	GITA MUSTIKA, SE	STAF DIVISI PPPS	ANGGOTA
15	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
16	WINDA, SE	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
17	ROMARIO S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 1 September 2023

